



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 57/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR ...  
TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG  
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 30 SEPTEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 57/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 29 angka 9 frasa *jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya*, Pasal 30 ayat (13), dan Pasal 31] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Muhammad Raditio Jati Utomo
2. Deddy Rizaldy Arwin Gommo
3. Putrida Sihombing, d.k.k.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 30 September 2019, Pukul 08.34 – 09.10 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman       | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Deddy Rizaldy Arwin Gommo
2. Putrida Sihombing
3. Tommy
4. Adam Ilyas
5. Eliadi Hulu

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.34 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Pagi hari ini Sidang Pendahuluan pertama untuk Perkara Nomor 57/PUU-XVII/2019, Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun ... ya? Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baik, dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir dalam Sidang Pendahuluan pertama ini? Kalau dilihat dari jumlah Pemohon ada 18 Pemohon, ya? Ya, ada 18 Pemohon, ya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Benar sekali, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Suatu kehormatan bisa berhadapan kembali di Mulia. Namun, saat ini saya bukan berdiri sebagai Pemohon, tapi sebagai Kuasa Para Pemohon dari 18 orang Pemohon, saat ini sudah hadir empat orang, dengan dua memakai video conference di Surabaya dan Yogyakarta, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Saya se ... saya sendiri Zico sebagai Kuasa Pemohon. Terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi, sebagian Pemohon ada di UGM, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ada di UGM dan Airlangga.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Di Unair, ya. Mereka sudah hadir di sana, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Sudah, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan disambungkan untuk Unair dulu!

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Rekan-rekan di Unair bisa memperkenalkan diri.

**13. PEMOHON: ADAM ILYAS**

Selamat pagi, Yang Mulia.

**14. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, siapa yang hadir di situ?

**15. PEMOHON: ADAM ILYAS**

Yang hadir di sini Adam Ilyas, Mahasiswa Fakultas Hukum, UPN Jawa Timur.

**16. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Sendiri saja?

**17. PEMOHON: ADAM ILYAS**

Saya sebagai Pemohon sendiri. Ini kedua teman saya, pengunjung.

**18. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, gitu. Ya, baik, terima kasih. Nanti didengarkan, ya, Sidang Pendahuluan pertama (...)

**19. PEMOHON: ADAM ILYAS**

Siap.

**20. KETUA: ANWAR USMAN**

Ini yang dilangsungkan di Mahkamah Konstitusi. Baik, terima kasih.

Sekarang ke UGM!

**21. PEMOHON: TOMMY**

Selamat pagi, Yang Mulia.

**22. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, pagi.

**23. PEMOHON: TOMMY**

Perkenalkan nama saya Tommy dari Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, sebagai Pemohon.

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Sendiri?

**25. PEMOHON: TOMMY**

Ya, sendiri, Pak.

## **26. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Nanti dipersilakan untuk mengikuti persidangan ini di Mahkamah Konstitusi melalui vicon.

Baik, kalau begitu silakan menyampaikan pokok-pokok Permohonannya!

## **27. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya sebagai Kuasa dari Pemohon akan menyampaikan pokok-pokok Permohonan daripada Permohonan yang telah disampaikan oleh 18 Pemohon ini, Yang Mulia. Ada 18 orang Pemohon dan untuk itu saya akan masuk ke dalam Legal Standing secara singkat dan sederhana.

Pertama-tama masuk ke dalam pokok ... inti-inti pokok dari keseluruhan Para Pemohon ini. Dalam permasalahan korupsi, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan, "Bagaimanapun korupsi adalah perbuatan jahat yang sangat berbahaya." Sebagaimana dikatakan oleh Mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dalam sambutannya tatkala menyokong kehadiran Konferensi PBB Melawan Korupsi. Korupsi adalah wabah berbahaya yang mengandung efek merusak sangat besar terhadap masyarakat, vide paragraf 3.16, halaman 98, Putusan MK Nomor 4 Tahun 2019.

Dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan korupsi merupakan permasalahan kronis dalam suatu masyarakat demokratis. Karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi yang merupakan kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahkan menjamin upaya kolektif masyarakat untuk melawan segala perbuatan korupsi. Secara a contrario, segala upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi berarti merupakan pemerkosaan terhadap kepentingan masyarakat yang merupakan violation of constitutional rights.

Kemudian, masuk ke dalam angka 6 di dalam Legal Standing. Sebagai penerus masa depan bangsa, Pemohon mewakili generasinya sendiri, serta generasi yang belum lahir akan terjadinya kerugian konstitusional berupa intergenerational inequity bagi generasi Pemohon maupun generasi mendatang dalam konteks social justice akan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Generasi Pemohon dan generasi selanjutnya akan mengalami kerugian konstitusional, tidak mendapat perlindungan hukum yang adil karena semakin kalah terhadap korup ... korupsi dalam perjuangan pemberantasan korupsi. Karenanya Pemohon mewakili generasi Pemohon dan generasi mendatang memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui uji materiil dan uji

formil ini. Ini merupakan kerugian konstitusional antargenerasi yang kami dalilkan, sebagaimana saya sudah pernah mencobanya di pengujian pas ... Nomor 55, Yang Mulia.

Kemudian untuk individu Pemohon masing-masing, ada 18 legal standing, saya tidak mungkin bacakan semuanya. Karena itu izinkan saya untuk menyebutkan namanya saja satu per satu, Yang Mulia, dan sisanya dianggap sudah dibacakan.

Pemohon I adalah Muhammad Raditio Jati Utomo dari FH UI, Pemohon ke-II adalah Deddy Rizaldy Arwin Gommo dari FH UKI, Pemohon ke-III adalah Putrida Sihombing dari Fakultas Hukum Unpad, Pemohon ke-IV adalah Kexia Goutama dari Fakultas Hukum Untar, Pemohon V adalah Jovin Kurniawan dari Fakultas Hukum UPH, Pemohon ke-VI adalah Muhammad Agun Pratama dari Fakultas Hukum UI, Pemohon ke-VII adalah Naomi Rehulina Barus dari Fakultas Hukum UI, Pemohon ke-VIII adalah Agustine Rarahere Noach dari Fakultas Hukum UI, Pemohon ke-IX adalah Elisabeth dari Fakultas Hukum Atma Jaya, Jogja, Pemohon ke-X adalah Tommy dari Atma Jaya, Jogjakarta, yang ada di video conference, Pemohon ke-XI adalah Yehezkiel dari Fakultas Hukum Atma Jaya, Jogja, Pemohon ke-XII adalah Zenson dari Fakultas Hukum Atma Jaya, Jogja, Pemohon ke-XIII adalah Adam Ilyas dari Fakultas Hukum UPN, Jawa Timur, yang ada di video conference, Pemohon ke-XIV adalah Dylan dari Fakultas Hukum Untar, Pemohon ke-XV adalah Timothy seorang politisi, Pemohon ke-XVI adalah Suhanto seorang wiraswasta, Pemohon ke-XVII adalah William Yangjaya dari Fakultas Mipa UI, Pemohon ke-XVIII adalah Eliadi Hulu dari Fakultas Hukum UKI.

Sebelumnya saya hendak menyampaikan bahwa kami sangat mengharapkan masukan dari Yang Mulia karena sekali pun saya sudah beberapa kali beracara di Mahkamah Konstitusi, tentu masih banyak kekurangan dan kami memohon bantuan dari Yang Mulia untuk memberikan masukan nanti di sidang ini, bersama ada beberapa typo seperti Yang Mulia bisa lihat, beberapa kesalahan ketik dan kesalahan print yang saya jamin akan saya perbaiki di Perbaikan Permohonan nanti.

Masuk ke dalam Alasan Permohonan. Alasan mengajukan permohonan uji formil. Dalam pengujian formil yang menjadi pokok persoalan adalah apakah pembentuk undang-undang telah membentuk undang-undang sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau menurut rumusan Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, "Pengujian formil diajukan apabila pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Syarat legal standing dalam pengujian formil adalah Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan.

Kedudukan hukum legal standing Pemohon khususnya terkait pengujian formil dalam perkara a quo adalah:



- a. Pemohon mempunyai kewenangan ... Pemohon mempunyai kewenangan proses pembentukan undang-undang,
- b. Kepentingannya diatur dalam proses pembentukan undang-undang a quo,
- c. Kepentingannya dirugikan oleh undang-undang a quo dan,
- d. Kerugian tersebut dapat dicegah jika asas-asas pembentukan undang-undang yang baik dipenuhi.

Dalam perkara a quo, Para Pemohon memiliki kepentingan dalam poin b, c, dan d, sebagaimana tadi sudah saya kutip putusan Mahkamah Konstitusi bahwa korupsi adalah wabah berbahaya yang mengandung efek merusak sangat besar terhadap masyarakat. Oleh karena itu, Para Pemohon sebagai seorang individual di dalam masyarakat secara kolektif bersama-sama memperkarakan undang-undang a quo ke Mahkamah Konstitusi karena memiliki kepentingan yang dirugikan, yakni proses pembentukan perundang-undangan yang baik tidak dipenuhi dan kerugian tersebut dapat dicegah jika asas-asas pembentukan undang-undang yang baik dipenuhi. Sebagaimana kita bisa lihat di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adanya asas keterbukaan, berarti terdapat partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Perpres Nomor 87 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. Tidak terpenuhi asas ini dapat dilihat dari keputusan revisi yang diambil secara tiba-tiba serta pembahasan dilakukan secara tertutup dan waktu yang sangat terbatas. Bukannya terlebih dahulu melibatkan partisipasi masyarakat, pembentuk undang-undang justru tetap mengesahkan undang-undang a quo mesti ditolak habis-habisan.

Selain itu, terdapat kejanggalan dalam proses pengambilan suara untuk pengesahan undang-undang a quo. Berdasarkan hitung manual, rapat paripurna hanya dihadiri oleh kurang lebih 80 orang anggota dewan. Namun, mesti demikian, pimpinan dewan menyatakan ada 289 anggota yang tercatat hadir dari 560 anggota dewan. Dengan demikian, pembentukan undang-undang a quo sebagai proses pembentukan undang-undang yang baik tidak dipenuhi, sehingga timbul kerugian yang seharusnya dapat dicegah jika asas-asas pembentuk undang-undang yang baik dipenuhi.

Selain pengujian formil, kami mengajukan permohonan uji materiil terkait proses pemilihan ketua KPK yang baru, yakni terdapat kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 akan penegakan syarat-syarat anggota KPK yang diatur dalam Pasal 29, terkait kekosongan norma. Dimana tidak terdapat satu pasal atau upaya hukum apa pun untuk memperkarakan pelanggaran akan syarat-syarat dalam Pasal 29 Undang-Undang KPK.

Ada syarat-syarat dalam Pasal 29 tentang pemilihan ketua KPK yang baru yang harus dipenuhi. Hal ini yang terjadi kepada pemilihan salah satu pimpinan, yakni Firli Bahuri sebagai Ketua KPK baru yang menuai pro kontra karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat dalam

Pasal 29. Terlepas daripada benar atau tidaknya segala permasalahan yang diatributkan kepada Firli, seharusnya terdapat satu mekanisme atau upaya hukum melalui pengadilan untuk membuat terang hal tersebut demi menghilangkan fitnah maupun perpecahan di masyarakat, baik bagi masyarakat yang memperkarakan Firli maupun bagi Firli dan pihak yang memilihnya untuk memberikan pembelaan diri.

Pada negara-negara lain yang memiliki Mahkamah Konstitusi untuk memperkarakan hal tersebut terdapat constitutional complaint, dimana di Indonesia Mahkamah tidak memiliki kewenangan ini karena ketika perkara a quo terjadi, Perkara Nomor 28 Tahun 2019 yang diajukan oleh Zico, yakni saya sendiri, dan Viktor Santoso Tandiasa terkait kewenangan Mahkamah untuk memiliki constitutional complaint belumlah diputus.

Mahkamah Konstitusi diberikan tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai the final interpreter dan guardian of constitution, bahkan juga the guardian of state ideology untuk ... yang memiliki kewajiban konstitusional untuk senantiasa menjaga agar nama undang-undang tidak mereduksi, mempersempit, melampaui batas, atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan kewajiban melindungi hak warga negara.

Saat ini dalam perkara a quo, Mahkamah Konstitusi dimintakan untuk kembali melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memeriksa dan mengadili karena Mahkamah tidak boleh menolak perkara. Dalam menerima dan mengadili perkara a quo, Mahkamah dengan tegas dan baik memperhatikan bahwa Mahkamah the final interpreter dan guardian of constitution. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membatasi akibat ... hakikat Mahkamah Konstitusi hanya sebagai negatif legislator, bahkan sudah tidak jarang Mahkamah dalam putusannya membuat norma-norma baru.

Permohonan a quo tidak semata-mata meminta diciptakan satu norma baru. Ini ada suatu salah ketik, Yang Mulia. Jadi harusnya suatu norma baru saja. Dengan hanya membebankan seluruh tanggung jawab pada kaidah hukum. Akan tetapi Pemohon meminta Mahkamah untuk menutupi kekosongan hukum tersebut yang terjadi karena Pasal 29 apabila dilanggar tidak ada ketentuan lebih lanjut.

Dalam kapasitas tersebut, Mahkamah dimohonkan oleh Para Pemohon untuk melindungi hak konstitusional Para Pemohon dalam perkara a quo, yakni pemilihan pimpinan KPK dengan cara memastikan terdapat norma baru untuk menutupi kekosongan norma. Dengan demikian, tidak adanya lagi kekosongan norma yang akan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi Para Pemohon.

Masuk dalam Petitem. Izinkanlah untuk Pemohon yang membacakan Petitemnya.

## 28. PEMOHON: PUTRIDA SIHOMBING

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Provisi. Oleh karena perkara a quo merupakan perkara yang erat kaitannya dengan pemilihan ketua KPK terpilih, maka Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan DPR dan Presiden untuk memberhentikan pelantikan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Pokok Perkara. Menerima dan mengabulkan Permohonan uji formil dan uji materiil Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan frasa *jabatan struktural atau ... dan/atau jabatan lain* pada Pasal 29 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk juga anggota Kepolisian Republik Indonesia'.

Menyatakan Pasal 30 ayat (13) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Presiden Republik Indonesia tidak wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia'.

Menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'proses pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 30 dilakukan secara transparan dan penerapannya pun dapat dibatalkan melalui upaya hukum pengadilan tata usaha negara apabila dikemudian hari terdapat indikasi akan pelanggaran syarat-syarat yang tertuang dalam Pasal 29'.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**30. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi, kalau dilihat dari substansi, apa yang disampaikan oleh Pemohon ini masuk uji formil ini, ya. Prosedur pembentukan atau ini dari revisi Undang-Undang KPK, begitu, ya? Kemudian, mempermasalahkan hasil pansel. Cuma sampai hari ini undang-undang tentang revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 belum ada nomor, ya? Maka tidak dicantumkan. Ya, kita lihat perkembangan-perkembangan ke depan ini.

Baik. Ya, ada beberapa catatan tentunya sesuai dengan harapan Pemohon dari Majelis Panel akan memberikan beberapa masukan.

Silakan, Yang Mulia Pak Wahid, dulu.

**31. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Ini adik-adik dari mahasiswa, ya? saya ingin beberapa hal, tapi inti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, ini ada undang-undang yang sekarang belum disahkan, ya. Kalau di DPR itu persetujuan bersama, ya. Disahkan itu ditandatangani oleh Presiden, ya. Nah, ini belum, ya, tapi baiklah.

Ini di Pemohonnya ada 18, ya. Kuasanya Saudara Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, perseorangan warga negara Indonesia.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Betul sekali, Yang Mulia.

**33. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kemudian, ke-18 Pemohon ini tidak semua menyatakan mahasiswa, Pemohon ke-XV menyatakan dirinya sebagai politisi dan merupakan mantan mahasiswa, ya. Kemudian Pemohon XVII ini tidak disampaikan mahasiswanya, ya. Kemudian yang dilampirkan tidak ada

yang kartu mahasiswa. KTP, ya? Itu sekadar ingatkan, ya. Zico kan sudah agak sering ini di sini, ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Siap, Yang Mulia.

**35. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Minggu ini kayaknya sudah berapa kali kita ketemu di sini, ya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ini yang ketiga, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Nah, dalam Surat Kuasa itu disebutkan Saudara Zico, "Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan pengujian terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK." Jadi, Undang-Undang Nomor 30 yang disebutkan di sini dalam Surat Kuasa, semua Surat Kuasa mengatakan begitu, ya. Nah, sementara di Permohonan itu disebutkan, "Permohonan pengujian undang-undang nomor," yang titik yang sekarang, ya, "Tahun ... tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Jadi, waktu di Kuasanya hanya mendapat kuasa untuk Undang-Undang Nomor 30, bukan undang-undang perubahan, ya? Ya. Dan memang kalau undang-undang perubahan itu karakteristiknya itu undang-undang yang diubah itu juga tidak dicabut, hanya pasal-pasal tertentu diubah. Ini bukan undang-undang penggantian, ya. Kalau penggantian, ya, menyatakan yang sebelumnya tidak berlaku dan dicabut, tapi kalau undang-undang perubahan, pasal-pasal tertentu saja. Jadi, nanti kalau dia berlaku memang ada akan dua undang-undang, ya. Bahkan ada ... kalau undang-undang perubahan sampai ke tiga ya, tiga undang-undang tetap, ya, dia tidak mencabut, ya.

Nah, oleh sebab itu, ini harus konsisten, ya, Zico, ya. Di Permohonannya disebutkan dua undang-undang, di Surat Kuasanya hanya dikuasakan untuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, undang-undang yang ... apa ... sekarang ... apa ... berlaku, ya.

Nah, kemudian di halaman F.5 disebutkan lagi, "Itu mengajukan Permohonan Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002," Iho. Bagaimana diuji materiil lagi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002? Bukti P-1 Saudara menyebutkan. Saya ingin untuk menunjukkan supaya konsistensi penulisan, ya.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Siap, Yang Mulia.

**39. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Mungkin penulisannya.

Kemudian di Petitem. Tadi sudah dibacakan, Petitem 2 itu menyatakan, "Pembentukan undang-undang nomor ... tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30." Di Petitem ke-3, itu Undang-Undang Nomor 30-nya disebutkan. Nah, jadi ini supaya diperhatikan, ya, dan kelihatannya ini memang terburu-buru, ya, terburu-buru dan ... apa ... menunggu nomor dari undang-undang yang sudah disetujui bersama. Dan undang-undang ini memang sebagaimana kita ketahui di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu bahwa pembentukan undang-undang itu tahapannya perencanaan, ya, sudah, ya. Penyusunan, sudah. Pembahasan, sudah. Pengesahan, belum. Pengesahannya, ya, oleh Presiden, disahkan di Jakarta, pada tanggal Presiden ... dan pengundangan, pengundangan juga belum. Nomornya, kemudian ... apa ... nomor lembaran negara, nomor tambahan lembaran negara, penjelasannya. Jadi, terhadap undang-undang perubahan itu, ya, belum.

Nah, ini saya kira nanti untuk menjadi perhatian dari Kuasanya terkait ini. Saya tidak ke substansi, substansi lebih jauh karena ada ketidakkonsistenan di Permohonannya menyebut dua undang-undang yang diuji, di Petitemnya dipisah-pisah. Nah, kemudian Surat Kuasanya hanya untuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, berarti bukan terhadap undang-undang yang sedang ... apa ... dalam proses untuk pengesahan ini, ya.

Saya kira itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**40. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Masih ada, Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

**41. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Mas Zico, ketemu lagi kita, ya, Mas? Ya. Jadi begini, Mas Zico, ini kan kewajiban dari Panel Hakim untuk memberikan nasihat-nasihat dalam rangka sidang pendahuluan. Artinya, ini ada forum untuk dilakukan proses

... mestinya perbaikan, kan begitu. Itu kalau mau diterima perbaikannya, ya.

Jadi betul sekali, Mas Zico, jadi harus ada kepastian. Apa sebetulnya yang Mas Zico ingin ajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi? Jadi harus ada kepastian dulu. Mau melakukan pengujian terhadap undang-undang yang mana ke Mahkamah Konstitusi? Karena bagaimana pun juga kan tidak mungkin kemudian Mahkamah Konstitusi memutus putusannya ... kan begitu, kan harus ada kepastian. Karena ini kan yang diminta juga kepastian hukum oleh Pemohon, sehingga harus ada kepastian pula, undang-undang mana yang mau diajukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi? Itu harus itu, pokok itu, ya. Karena di dalam judulnya sendiri diberikan tulisan titik-titik, gitu lho. Apakah sebetulnya yang mau diujikan itu adalah Undang-Undang Nomor 30-nya, gitu, ya. Karena kemudian, kalau undang-undang masih di dalam titik-titik begitu, dia belum mempunyai kekuatan mengikat, ya. Kekuatan mengikat itu setelah kemudian dia diundangkan, sehingga keluarlah lembaran negaranya, itu terkait dengan materi batang tubuhnya. Kemudian, tambahan lembaran negara itu terkait dengan penjelasannya.

Andainya misalnya mau dibatalkan MK, misalnya, itu yang disebutkan nanti, ini di lembaran negara mana, tambahan lembaran negara mana? Dari undang-undang itu. Kalau begini, kan enggak ada. Jadi, dia belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi silakan nanti dibaca, di Pasal 87 bahwa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat itu pada tanggal diundangkan, kan begitu. Nah, ini kan belum ada kekuatan mengikatnya, itu, ya. Jadi harus dipikirkan dulu, Mas Zico, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah ... nah, ini kuasanya memang tidak konsisten tadi memang, antara yang kuasa dengan yang menerima kuasa. Kemudian, Pemohonannya ini, ini kan 18 Pemohon, ya. 18 Pemohon ini penjelasannya sebetulnya kalau kita lihat ... apa namanya ... legal standing (kedudukan hukum), itu kan pokok sekali sebelum melihat kepada pokoknya. Jadi pintu masuknya itu harus pertama kali dilihat adalah punya tidak kedudukan hukum? Itu harus dilihat dulu.

Nah, di sini memang kemudian ada penjelasan, tapi penjelasannya ini saya baca-baca, ya karena saya dosen juga, kan. Saya baca-baca, ini kayaknya Mahasiswa ini sedang dibagi-bagi tugasnya, terus digabung, gitu lho. Jadi, fontasinya enggak sama, kemudian ... apa namanya ... pilihan fontasinya kan enggak sama, nih? Ya, kan? Ada yang Arial, ada yang Times New Roman, dan sebagainya, gitu lho. Spasinya juga tidak sama. Betul kan, Pemohon? Ini kayaknya ini, tugasnya kamu ini ya, ini ya, ini ya, gitu lho. Terus digabung, begitu.

Nah ini mestinya lebih ... apa ya, lebih baguslah karena bagaimana pun juga, Permohonan ini pasti di-publish kan, dibaca orang banyak, begitu, ya. Lah nanti tolong di ... apa ... dirapikan sedemikian rupa, tetapi yang pokok adalah apa kerugian dari Para Pemohon? Hak

konstitusional apa yang kemudian dirugikan akibat berlakunya norma dari ketentuan yang sudah mengikat itu? Itu harus kemudian diuraikan. Kalau misalnya uraiannya ternyata Pemohon I sampai Pemohon sekian sama, ya, enggak usah diulangi lagi berkali-kali, kan sama kan itu, ya. Tidak perlu diulangi lagi berkali-kali. Nah, pengulangan-pengulangan itu tidak perlu diberlakukan.

Lah hanya persoalannya adalah setelah saya baca, ini Pemohon I sampai Pemohon XVIII, di dalam uraian mengenai Kedudukan Hukum ini, kemudian ada yang dia swasta dijadikan mahasiswa, dia politisi dijadikan mahasiswa semua. Lah yang benar yang mana? Begitu.

Nah, ini harus kemudian harus dicek satu per satu, ya. Kemudian, apa kerugian hak konstitusional dari masing-masing itu? Apakah kemudian Pemohon XV, Pemohon XV ini adalah kalau dibaca di Permohonan, ini adalah dia politisi, ya, politisi. Sebetulnya dia politisi di dalam ... apa namanya ... di dalam identitasnya dia. Lah ini apa kerugiannya? Apakah sama dengan Pemohon I atau dengan Pemohon yang lainnya, begitu? Lah ini uraian yang begini ini yang belum tampak untuk menunjukkan sisi kerugian hak konstitusional dari masing-masing Pemohon.

Jadi, enggak perlu Pemohon itu sebanyak mungkin, itu ndak perlu. Kalau sudah ketangkap satu saja, sudah cukup sebetulnya, begitu lho. Enggak perlu sampai ratusan-ratusan, enggak perlu juga, gitu. Yang penting sudah ketangkap di mana letak kerugian konstitusional dari Para Pemohon itu ya atau Pemohon seperti itu. Itu sudah cukup sebetulnya masuk kepada Pokok Permohonan. Sepanjang objek yang mau diuji itu jelas. Sudah menjadi objek pengujian. Kalau ini kan belum menjadi objek pengujian, kalau titik-titik itu, ya, sudah harus jadi objek pengujian di MK.

Ya, jadi itu yang ... apa ... apa namanya ... perlu kemudian diperhatikan, ya. Selanjutnya adalah saya melihatnya kepada ini, mau menguji apa? Mau pengujian formil atau materil? Kalau dari Kuasanya, mintanya ini adalah pengujian terhadap undang-undang ... apa namanya ... terkait dengan Undang-Undang Nomor 30, ya, lah ini kan kemudian muncul ... apa namanya ... penerima kuasa menambahkan lebih dari itu. Ya, itu kan nanti di luar kehendak para pemberi kuasa. Yang mana yang mau diujikan formil? Objeknya sudah jelas belum yang mau diujikan formil itu? Nah, kalau enggak ada objeknya, gimana mau diujikan secara formil, ya? Nah, ini harus jelas sekali pengujian formil itu.

Kemudian, uraian-uraian terkait dengan pengujian-pengujian formil pun harus jelas, termasuk kemudian ini kan Pemohon minta juga pengujian materil.

Nah, coba dibaca sekali lagi, pengujian materil ini adalah berkaitan dengan Pasal 30 ayat (13), kemudian Pasal 31, kan begitu. Dan satu lagi, Pasal 29 angka 9, ya. Coba dipikirkan, direnungkan. Seandainya Pasal 29 angka 9 itu, itu kan Pemohon mintanya adalah dilakukan ... apa namanya ... perubahan terkait dengan konstitusional-konstitusional di situ, sepanjang tidak dimaknai 'termasuk juga anggota Kepolisian Republik



Indonesia'. Dipikirkan, apakah tidak mempersempit ruang dari berlakunya sebuah norma? Nanti datang lagi nih, sepanjang tidak termasuk TNI, sepanjang tidak termasuk ini, sepanjang ... makanya ini harus dipikirkan, norma itu kan bersifat di sini umum, berlaku terus-menerus sesuai dengan kuliahnya kan begitu. Dauerhaftig, begitu, ya. Lah, ini kalau dipersempit begitu bagaimana, ya? Apakah persoalannya ada di sini sebetulnya, ya? Begitu.

Kemudian ditambah lagi Pasal 30 ayat (13), "Presiden Republik Indonesia tidak wajib menetapkan calon terpilih." Lah, kapan ditetapkannya calon terpilih itu kalau tidak wajib ditetapkan dalam waktu paling lambat 30 hari? Berarti kan akan membuka ruang adanya ketidakpastian hukum, kan begitu. Sementara mungkin calon ... apa ... komisioner di sana sudah habis masa berlakunya. Lah, apakah tidak jadi persoalan misalnya begitu? Dipikirkan semua ini, ya. Dipikirkan kira-kira mana yang ada persoalan norma di situ, ya.

Kemudian Pasal 31 juga begitu, ya. Ini kemudian ditambahkan dengan ... ini kan kalau Pasal 31 itu kan hanya bicara proses yang transparan. Kemudian Mahkamah Konstitusi diminta ... ini nih Petitumnya si Pemohon, "Untuk merumuskan norma baru," padahal pasalnya adalah soal transparansi dalam proses, tetapi kemudian diminta. Lah, kalau diminta ini kan berarti kedudukan Mahkamah Konstitusi sudah berubah, tidak lagi sebagai ... ya, kan, negative ... apa ... negative legislator tapi sudah positive legislator, bahkan merumuskan norma baru, apakah boleh dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi? Ya, seperti itu.

Nah, kalau menyatakan conditional unconstitutional atau conditional constitutional, lain persoalannya, tetapi kalau merumuskan norma baru, itu berarti sudah berubah Mahkamah Konstitusi dan itu apakah diperbolehkan menurut Pemohon, ya. Dan ini kaitannya adalah memerintahkan kelembagaan peradilan lain, PTUN. Nah, PTUN sudah punya ranah kewenangannya sendiri di situ, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi ini memang akhirnya menyebabkan antara ... apa namanya ... Petitumnya memang perlu kemudian dilihat lagi dengan Posita ... uraian Posita. Terlebih lagi kemudian ada Provisi. Provisi ini memang di dalam pengujian undang-undang, ya, hampir tidak pernah dilakukan, ya, tetapi memang ada ruang sebetulnya, tapi harus ada kejelasan. Lah, kejelasan alasan provisi Pemohon itu apa? Sehingga Pemohon minta putusan provisi, apa alasan provisinya? Alasan provisi harus jelas sekali di situ, ya. Lah, alasan provisi ini yang belum kelihatan, sehingga apa kemudian yang menjadi reasoning dari Para Pemohon untuk mengajukan provisinya itu sendiri, ya.

Saya kira karena Mas Zico sudah seringkali melakukan proses beracara di Mahkamah Konstitusi, ya, ini penting sekali kemudian untuk di ... apa ... dipikirkan, ya. Dipikirkan supaya ... apa ... publik yang membaca permohonan juga, "Wah, bagus nih." Karena ada efek edukasinya juga kan suatu permohonan itu, tidak membuat bingung mereka begitu, ya.

Jadi, saya me ... apa namanya ... memberikan masukan seperti itu, ya, sebagai bagian dari nasihat yang saya berikan.

Saya kira itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**42. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi itu, Mas Zico, itu luar biasanya, ya, pengarahan dari Majelis Panel, baik dari segi formil maupun materiil, termasuk dalam hal provisi ini. Kalau dilihat dari isinya ini dan ini ... meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan DPR dan Presiden untuk memberhentikan pelantikan, jadi bukan untuk menunda lagi, memberhentikan, artinya sama dengan membatalkan kan begitu, ya? Kalau dilihat dari substansinya ini. Pelantikan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jadi tadi mulai ... termasuk dari Yang Mulia Pak Wahiduddin, ya, terkait dengan Surat Kuasa dan sebagainya supaya diperhatikan. Dan Petitiu dalam pokok perkara poin 1 itu, "Menerima dan mengabulkan permohonan uji formil dan uji materiil Para Pemohon untuk seluruhnya." Ya, cukup mengabulkan saja, kalau menerima kan sudah kita terima ini, soal mengabulkan atau tidak nanti, ya, kita lihat perkembangan sidang berikutnya. Udah jelas, ya, Mas Zico?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ada dua hal, Yang Mulia.

**44. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Yang pertama sebagaimana pengamatan saya, sesuai pengalaman saya, saya ingat sekali, Yang Mulia Palguna pernah mengatakan bahwa Pasal 28C ayat (2) itu adalah untuk dimajukan secara kolektif. Karena itu kami mengajukan bersama-sama itu demi menggunakan Pasal 28C ayat (2). Itu yang pertama, Yang Mulia.

**46. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Yang kedua, dari pengalaman saya waktu menguji Undang-Undang MD3, Undang-Undang MD3 diujikan sebelum keluar nomor dan ketika perbaikan nanti pasti akan keluar nomornya kan, Yang Mulia, ya, sehingga saya memang sudah ... kami memasukkan secara terburu-buru hanya karena kami khawatir sidang tidak bisa diputus sebelum Desember, itu alasan kami, Yang Mulia.

**48. KETUA: ANWAR USMAN**

Oke.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Karena Desember kan dilantik, jadi kami segera mengajukan, itu alasan kami, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia.

**50. KETUA: ANWAR USMAN**

Ah, ini Mas Zico ini mendahului Tuhan ini. Nanti kita ... lihat perkembangan ... lihat perkembanganlah bagaimana ke depan, ya. Baik, tapi (...)

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Terima kasih, Yang Mulia.

**52. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Yang jelas catatan atau masukan tadi sudah cukup lengkap, ya. Kita lihat apakah titik-titik ini bisa Mas Zico isi setelah sidang berikutnya, yaitu paling lambat hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, jam 08.30 WIB untuk Perbaikan Permohonan, itu paling lambat. Ya, kalau lebih cepat, ya, lebih bagus.

Ya, sudah cukup, ya?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**54. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.10 WIB**

Jakarta, 30 September 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001